



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
NOMOR: HK.02.03/1/ 1558/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI BBTKLPP YOGYAKARTA

KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA,


- Menimbang** : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BBTKLPP Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan rapat Kepala BBTKLPP Yogyakarta, para Koordinator, dan Sub Koordinator pada tanggal 22 Maret 2021 ditetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai kompeten menjalankan tugas sebagai Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Permenkes Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/PER/XI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BBTKLPP YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI BBTKLPP YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada BBTKLPP Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat BBTKLPP Yogyakarta sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dua keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTKLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/9910/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: BBTKLPP Yogyakarta
pada tanggal: 22 Maret 2021

Kepala BBTKLPP Yogyakarta,




Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008

Lampiran 1 : Keputusan Kepala BBTKLPP Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/1/15558/2021
Tanggal : 22 Maret 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI BBTKLPP YOGYAKARTA**

Penanggungjawab : Kepala BBTKLPP Yogyakarta
Ketua : Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes.
Sekretaris : Sri Ningsih, S.ST., M.Sc.
Anggota : 1. Rudi Priyanto, S.Si.
2. Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc.
3. Heni Amikawati, S.K.M.
4. Mieng Nova Sutopo, S.K.M., M.Kes.
5. Mardiansyah, S.Kom., M.P.H.
6. Yeni Yuliani, S.ST.
7. Andriyani

Kepala BBTKLPP Yogyakarta,

Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008



Lampiran 2 : Keputusan Kepala BBTKLPP Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/1/1558/2021
Tanggal : 22 Maret 2021

TUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI BBTKLPP YOGYAKARTA

1. Menerima pengaduan dari masyarakat dalam bentuk surat, fax, email maupun laporan melalui Aplikasi dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat pada agenda surat masuk yang memuat informasi tentang nomor dan tanggal surat pengaduan, tanggal diterima, identitas pengadu, identitas terlapor, dan inti pengaduan;
2. Melakukan penelaahan yang minimal memuat:
 - a. Menyeleksi apakah pengaduan masyarakat layak ditangani
 - b. Merumuskan inti masalah yang diadukan
 - c. Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan
 - d. Menentukan indikasi penyimpangan dan dampaknya
 - e. Menentukan apakah pengaduan berkadarwas atau tidak berkadarwas
 - f. Merumuskan rekomendasi penanganan lebih lanjut sebagai berikut:
 - 1) Pengaduan yang berkadarwas ditangani/diteruskan untuk ditangani oleh Inspektorat Investigasi pada Itjen Kemenkes
 - 2) Pengaduan yang tidak berkadarwas dan bersifat teknis operasional ditangani oleh Unit eselon 1 terkait
 - 3) Pengaduan yang bukan menjadi kewenangan diteruskan kepada yang berwenang menangani
3. Menjawab pengaduan masyarakat yang alamatnya jelas, segera dijawab secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengaduan diterima dan ditembuskan kepada Sekretariat Dumasdu pada Itjen Kemenkes;
4. Meneruskan pengaduan yang bukan menjadi kewenangan diteruskan kepada yang berwenang menangani;
5. Melakukan klarifikasi/penelitian pengaduan yang substansinya logis tetapi datanya tidak lengkap sesuai pedoman guna mendapatkan data yang relevan dan memadai guna menentukan indikasi permasalahan dan rekomendasi penanganan lebih lanjut. Hasil klarifikasi yang jelas indikasi penyimpangan dan dampak penyimpangannya dilakukan audit;
6. Melakukan ADTT/Audit Investigasi pada pengaduan yang logis dan didukung dengan data memadai serta indikasi penyimpangannya jelas dengan tujuan tertentu atau audit investigasi sesuai dengan pedoman yang berlaku;
7. Melaporkan atau menginformasikan tentang status penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan dan triwulan kepada Kepala BBTKLPP Yogyakarta yang selanjutnya dilaporkan kepada Sekretariat Ditjen PP dan PL;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil ADTT/Audit Investigasi bersama-sama dengan bidang APT LHP Itjen Kemenkes.

Kepala BBTKLPP Yogyakarta,


Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008